




PELINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BAGI DISABILITAS






Perempuan



Anak




Disabilitas



Kelompok Rentan

Data Kasus Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual



Hak Korban Kekerasan

Hak atas penanganan

Hak atas pelindungan

Hak atas pemulihan

Termasuk :

hak atas kerahasiaan identitas dan/atau mendapat identitas baru, dan tempat kediaman baru;

hak untuk mendapatkan informasi dalam hal tersangka atau terdakwa tidak ditahan, atau terpidana akan selesai menjalani masa hukuman;

hak untuk tidak mendapatkan stigma dan perlakuan diskriminasi.

Hak-hak khusus terkait pelindungan dari diskriminasi dan kekerasan (UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas)

- Pasal 5 ayat 2 (a) Kesehatan reproduksi (b) menerima atau menolak penggunaan kontrasepsi (c) mendapat perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis (d) perlindungan lebih dari tindak kekerasan termasuk kekerasan dan eksplorasi seksual;
- Pasal 5 ayat 3: (a) mendapat perlindungan khusus dari diskriminasi dan penelantaran, pelecehan, eksplorasi serta kekerasan dan kejahatan seksual; dan
- Pasal 6 (b) hak bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan dan pengucilan; (c) bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksplorasi; (d) bebas dari penyiksaan, perlakuan dan
- penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Tantangan Penanganan Kekerasan Seksual


- Keterbatasan Definisi Bentuk Kekerasan Seksual
- Modus tipu muslihat, Bujuk Rayu, Manipulasi Situasi, Relasi Kuasa belum dikenali dan dilaksanakan
- KUHAP menetapkan hanya lima (5) alat bukti yang menyulitkan korban dalam memenuhi syarat pembuktian
- Korban seringkali disalahkan dan distigma oleh Aparat Penegak Hukum atas kasus yang dialaminya.
- Korban seringkali mengalami trauma berulang saat menghadapi proses peradilan.
- Korban seringkali dilaporkan kembali sebagai pelaku.
- Korban seringkali tidak mendapat pendampingan karena tidak diatur dalam KUHAP
- Impunitas pelaku
- Berdampak berat pada korban (fisik, psikis, sosial, spiritual, ekonomi, politik, dll)

Harapan Layanan Penanganan

- Akses layanan pengaduan yang mudah;
- Informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan perkara;
- Memberikan keterangan dan pendapat secara bebas;
- mendapatkan dokumen hasil penanganan perkara;
- layanan pemeriksaan dan perawatan medis;
- layanan bantuan hukum;
- layanan psikologis;
- layanan tempat tinggal sementara

**Tanggungjawab negara dengan tetap
melibatkan peran serta masyarakat**

Pelindungan



RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

6 Elemen Kunci

- Definisi dan jenis tindak pidana (ada 11 jenis tindak pidana KS)
- Pencegahan
- Pemulihan
- Pemantauan
- Hukum Acara
- Ketentuan pidana

Keunggulan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

- RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur tentang pemulihan korban baik sebelum hingga setelah proses peradilan, serta pengawasan atas proses pemulihan tersebut.
- Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, korban tidak dapat dijadikan tersangka atau terdakwa atas perkara pidana yang terkait dengan kasus kekerasan seksual yang dialami korban.
- RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mewajibkan aparat penegak hukum untuk menyediakan pendamping bagi korban